



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 51 TAHUN 2020

TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
- b. bahwa penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman merupakan bagian dalam pembangunan perumahan dan permukiman secara keseluruhan berfungsi sebagai penunjang pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan dan permukiman;
- c. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
16. Peraturan Menteri Perumahan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keserasian Perumahan dan Permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.
6. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik Perkotaan maupun Perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

7. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan Perkotaan maupun Perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
10. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
11. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
12. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
14. Fasilitas umum yang selanjutnya disebut Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur *busway*, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.
15. Fasilitas sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna dan makam.
16. Lahan Makam adalah areal tanah yang disediakan untuk penguburan jenazah.
17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Pengembang adalah perorangan maupun berbadan hukum yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.
19. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
21. Masyarakat adalah penghuni perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kaveling siap bangun.
22. Berita acara serah terima adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah:

- a. tersedianya prasarana, sarana dan utilitas yang sesuai dengan rencana tapak/ *site plan* yang disahkan oleh dinas;

- b. terjaminnya keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagai berikut:

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

BAB III PRINSIP, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 5

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat.

Pasal 6

Ruang lingkup penyerahan prasarana, sarana dan utilitas meliputi:

- a. Perumahan yang dibangun oleh pengembang berbadan hukum;
- b. Perumahan yang dibangun oleh pengembang perorangan; dan
- c. Pengembang yang melakukan pemecahan tanah kaveling.

BAB IV
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 7

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang perumahan harus sesuai dengan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Prasarana, yang terdiri dari:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana, yang terdiri dari:
 1. sarana ibadah;
 2. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 3. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 4. sarana pendidikan;
 5. sarana kesehatan;
 6. sarana rekreasi dan olahraga;
 7. sarana pemakaman;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 9. sarana parkir; dan
 10. sarana persampahan.
- c. Utilitas, yang terdiri dari:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. jaringan pemadam kebakaran; dan
 7. sarana penerangan jalan umum.

BAB V
KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 9

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, yang akan diserahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. sudah dibangun minimal 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Lahan untuk penyediaan prasarana perumahan dan permukiman bagi pengembang perumahan dan pemecahan tanah kaveling harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jalan dan saluran dikelompokkan sebagai ruang milik jalan;
 - b. jalan tengah atau jalan penghubung antar blok dengan ruang milik jalan paling rendah 5 (lima) meter yang terdiri atas jalan paling rendah 4 (empat) meter, saluran kiri dan kanan jalan paling rendah 0,40 (nol koma empat puluh) meter;
 - c. menyediakan jalan putar belakang dengan lebar sama dengan jalan tengah;
 - d. menyediakan jalan putar tengah setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) kaveling;
 - e. ruang milik jalan untuk jalan putar tengah paling kecil 4 (empat) meter; dan
 - f. bagi pengembang perumahan yang ingin menutup jalan tengah wajib menyediakan jalan akses bagi tanah dibelakangnya.
- (3) Lahan untuk penyediaan sarana perumahan dan permukiman bagi pengembang perumahan dan pemecahan tanah kaveling harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perumahan paling sedikit 30 (tiga puluh) unit wajib menyediakan lahan Fasos;
 - b. luas lahan Fasos yang harus disediakan merupakan perkalian 5 (lima) meter persegi per unit rumah yang akan dibangun;
 - c. penempatan lahan Fasos dioptimalkan pada posisi di tengah lahan perumahan yang akan dibangun agar dapat dimanfaatkan bersama; dan
 - d. lokasi dan luas lahan fasos harus sesuai dengan rencana tapak/*site plan*.
- (4) Lahan Fasos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk penyediaan lahan makam bagi pengembang perumahan dan permukiman sebesar 2% (dua perseratus) dari lahan yang dimohonkan untuk perizinan.
- (5) Luas lahan yang dimohonkan untuk perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal seluas 5000 (lima ribu) meter persegi.
- (6) Pelaksanaan penyediaan lahan makam dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. menyediakan lahan makam di dalam lokasi perumahan atau di luar lokasi perumahan;
 - b. menyediakan lahan makam melalui kerjasama dengan pihak desa/kelurahan setempat untuk mengembangkan makam yang sudah ada di desa/keluarah setempat;
 - c. menyediakan lahan makam melalui lahan makam yang disiapkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan di Daerah; dan
 - d. menyediakan lahan makam melalui Yayasan Pemakaman di Daerah.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk proses penyerahan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan

- f. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
 - (4) Untuk membantu tugas tim verifikasi, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Dinas.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan penilaian dan verifikasi permohonan penyerahan/pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
 - f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana dan utilitas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap:
 - a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki oleh pengembang;
 - b. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak/*site plan* dengan kenyataan di lapangan; dan
 - c. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam rencana tapak *site plan*.

BAB VII TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 12

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rencana tapak/*site plan* yang telah disahkan oleh Dinas;
 - b. sertifikat tanah atas PSU yang akan diserahkan;
 - c. fotokopi KTP pengembang;
 - d. fotokopi SIUP bagi pengembang yang berbadan hukum;
 - e. surat keterangan diketahui RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat bagi pengembang perorangan; dan
 - f. peta/foto digital lokasi.
- (3) Surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Setiap pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan harus bersertifikat disertai surat pelepasan hak atas tanah.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak masa pemeliharaan.

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Dinas bersama tim verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (4) Format Berita Acara Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, tim verifikasi membuat Berita Acara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengembang dan Pemerintah Daerah.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaan pengembang tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketuai Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Proses pensertifikatan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENCATATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 17

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang dan masyarakat kepada Pemerintah Daerah menjadi BMD dan dicatat dalam daftar BMD.
- (2) Tim verifikasi melaporkan pencatatan dalam daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Pencatatan prasarana, sarana dan utilitas dalam daftar BMD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik, kepada pengelola BMD untuk dilakukan pencatatan dalam daftar BMD;

- b. Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD melakukan pencatatan asset berupa prasarana, sarana dan utilitas ke dalam daftar BMD yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku pejabat penatausahaan BMG;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku pejabat penatausahaan BMD, menyiapkan usulan penetapan status penggunaan atas prasarana, sarana dan utilitas kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD;
- d. Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD meneliti usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Apabila usulan disetujui, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- f. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku pembantu pengelola BMD melakukan serah terima penggunaan kepada Dinas; dan
- g. Dinas melakukan pencatatan ke dalam daftar BMD dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PENSERTIFIKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 18

- (1) Tim Verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan balik nama sertifikat tanah Prasarana, sarana dan utilitas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - b. Sertifikat asli yang telah dilepaskan haknya kepada Pemerintah Daerah dengan peruntukan sebagai prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - c. Fotokopi Berita Acara serah Terima Fisik.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi mengajukan permohonan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang.

BAB X PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 19

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.

- (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas tidak dapat mengubah peruntukan dan wajib mengkoordinasikan/memadukan kegiatan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam perencanaan.

Pasal 20

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perumahan dan permukiman dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang meliputi:
- Merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
 - Menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - Mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan dan permukiman dengan cara swadaya;
 - Memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan dan permukiman; dan
 - Mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan dan permukiman.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan dan /atau masyarakat dalam pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembangan sesuai rencana tapak/*site plan* secara berkala.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
Pada Tanggal 8 Desember 2020

Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang

TTD

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum Setda Kabupaten Ketapang



NIP.19700703 199903 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR: 51 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH
PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Ketapang, 202...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyerahan
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan

Kekpada Yth:
Bupati Ketapang
Cq. Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup

di-
Ketapang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pemohon :
Nama Perumahan :
Alamat/No. Telp. :
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain:

- KTP Pemohon/Keterangan Pemilik;
- Akta pendirian Badan Usaha/Perusahaan;
- Copy gambar rencana tapak/site plan yang telah disetujui;
- Surat pernyataan pelepasan hak;
- Form prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 6000
(.....)

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kabag Hukum dan Badan Kabupaten Ketapang



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR: 51 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... Telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pemohon :
Nama Perumahan :
Alamat/No. Telp. :
Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan verifikasi

Tim Verifikasi:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. Dst

Pemohon:


(.....)

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kabag. H. H. Setda Kabupaten Ketapang



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR: 51 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... Telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut:

Nama Perumahan :

Lokasi :

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan:

URAIAN		VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
a. Prasarana	1. 2. 3. 4.dst			
b. Sarana	1. 2. 3. 4.dst			
c. Utilitas	1. 2. 3. 4.dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan:

Pemohon,

(.....)

Yang Menerima:

BUPATI KETAPANG,

.....

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kabag Huk. & Sekda Kabupaten Ketapang



BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN